



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Reflus Pgl. Reflus;**  
Tempat Lahir : Koto Anau;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 03 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau  
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pedangang;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yakni Muhammad Syarif, S.H., M.H., Firman, S.H., Yesi Marlina, S.H., Rachki Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., Dedy Junaidito, S.H., Dedet Airizato, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H. Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTO BARU, yang berkantor di Jalan Cupak Lama, Depan Masjid Raya Asyuhada Cupak Jorong Balai Tengah, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Penuntut Umum dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

*Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Reflus Panggilan Reflus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening
  - 1 (satu) Rangkaian alat hisap sabu/ bongyang terbuat dari botol plastik Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

*Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 07.00 Wib, saat itu Saksi Romi dan Saksi Diki mendapat informasi dari Masyarakat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok bahwasanya ada seorang laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan bekal identitas Terdakwa sudah di ketahui. Tak lama melakukan penyelidikan sekitar jam 07.20 Wib Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok langsung melakukan pengerbekan rumah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi Diki mengadirkan saksi David dan Saksi Dedi merupakan masyarakat setempat untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok lakukan terhadap Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok tidak menemukan barang bukti apapun yang berada di badan atau pakaian yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, setelah itu Saksi Diki menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti tersebut, dengan mengatakan "PUNYO SIA BARANG KO?" (PUNYA SIAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT?), Terdakwa menjawab "PUNYO KAWAN AWAK SI TATANG PAK" (PUNYA TEMAN SAYA YANG BERNAMA Pgl TATANG), lalu Saksi Diki menanyakan lagi "BAKOK BISA DILEMARI BARANG KO?" (KENAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT BERADA DILEMARI KAMAU?), terdakwa menjawab "PATANG BARANG T NYO LATAKAN SAMO SI ITANG DISITU PAK" (KEMAREN

*Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DILETAKAN OLEH Pgl ITANG DISITU PAK), dan Anggota Res narkoba menyakan lagi "TU MA ITANG TU?" ( TERUS DIMANA Pgl ITANG), Terdakwa "NYO LAH PULANG PATANG PAK" (DIA UDAH PULANG KEMAREN PAK), Selanjutnya setelah Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok telah selesai melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa, Kemudian Setelah itu, pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.-

Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi oleh Saksi Diki Narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakw dari Sdr. Itang (DPO) dengan membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 07.00

Wib, saat itu Saksi Romi dan Saksi Diki mendapat informasi dari Masyarakat Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok bahwasanya ada seorang laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dengan bekal identitas Terdakwa sudah di ketahui. Tak lama melakukan penyelidikan sekitar jam 07.20 Wib Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok langsung melakukan pengerbekan rumah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi Diki mengadirkan saksi David dan Saksi Dedi merupakan masyarakat setempat untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok lakukan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok tidak menemukan barang bukti apapun yang berada di badan atau pakaian yang terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu yang berada didalam lemari kamar milik Terdakwa, setelah itu Saksi Diki menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti tersebut, dengan mengatakan "PUNYO SIA BARANG KO?" (PUNYA SIAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT?), Terdakwa menjawab "PUNYO KAWAN AWAK SI TATANG PAK" (PUNYA TEMAN SAYA YANG BERNAMA Pgl TATANG), lalu Saksi Diki menanyakan lagi "BAKOK BISA DILEMARI BARANG KO?" (KENAPA BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT BERADA DILEMARI KAMAU?), terdakwa menjawab "PATANG BARANG T NYO LATAKAN SAMO SI ITANG DISITU PAK" (KEMAREN NARKOTIKA JENIS SABU TERSEBUT DILETAKAN OLEH Pgl ITANG DISITU PAK), dan Anggota Res narkoba menanyakan lagi "TU MA ITANG TU?" (TERUS DIMANA Pgl ITANG), Terdakwa "NYO LAH PULANG PATANG PAK" (DIA UDAH PULANG KEMAREN PAK), Selanjutnya setelah Saksi Romi dan Saksi Diki serta anggota sat res nakoba polres solok telah selesai melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa, Kemudian Setelah itu, pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

*Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi oleh Saksi Diki Narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakw dari Sdr. Itang (DPO) dengan membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan pada hari yang sama pada pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang mana Terdakwa dihantarkan narkotika jenis sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Itang (DPO) , yang mana narkoba tersebut merupakan hasil pesana Terdakwa, setelah diberikan oleh Sdr Itang (DPO) Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya mengambil alat hisap shabu setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dan menyambungkan dengan bong atau alat hisap tersebut yang sudah dirakit kemudain saya menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan

*Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian saya keluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sampai Sbahu tersebut habis.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 550/TU-RSMN/SK/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 atas nama Reflus Panggilan Reflus yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif. Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Reflus Pgl Reflus pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di Jorong Timbulun Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak bewrwajib,yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr TATANG Pgl ITANG (DPO) yang berada disimpang Caniago Jorong Pasa Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, lalu sesampainya dirumah Sdr. ITANG (DPO), Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ITANG (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. ITANG (DPO) sedang tidur didalam kamar rumah tsb, lalu setelah itu Terdakwa langsung

*Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membangun Sdr. ITANG (DPO) dengan mengatakan "TANG WAK LANJO PAKET SARATUIH" (TATANG SAYA BELANJA PAKET RP. 100.000 (SERATUS RIBU) ), lalu dijawab oleh Sdr. ITANG (DPO) "JADIH TUNGGU SUBANTA PULANG SE LAH KARUMAH LU" (JADIH TUNGGU SEBENTAR PULANG SAJA KERUMAHMU DULU), lalu Terdakwa tinggal uang Rp. 100.000 (seratus ribu) pada saat itu, Kemudian saya langsung pulang menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jorong Timbun Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mendengar suara Sdr. ITANG (DPO) yang berada diluar rumah sedang memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ITANG (DPO) masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar rumah Terdakwa, lalu Sdr. ITANG (DPO) Memperlihatkan barang bukti narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "KO LANJO TADI" (INI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU YANG KAMU PESAN TADI), seletelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti Terdakwa langsung mengambil barang bukti dari tangan Sdr. ITANG (DPO), kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang berada didalam lemari Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu yang di berikan Sdr. ITANG (DPO) langsung Terdakwa pakai/gunakan, sedangkan Sdr. ITANG (DPO) sibuk menelpon, kemudian tak lama Sdr. ITANG (DPO) ingin pergi dan menaruh narkotika jenis sabu tersebut manaruh di lemari Terdakwa atas izin terdakwa, namun terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlahnya kemudian Sdr. ITANG (DPO) pamit dan Terdakwa tidur menggunakan musik dan ke esokan harinya pada pada hari minggu pukul 07.30 Wib ada Pengerebekan oleh pihak polisi arosuka.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.03.86.K. atas nama tersangka Syafril Panggilan Uncu yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Penguji Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian solok Eka Isra Wahyuli SE bahwa 1 (satu) Paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak bewrwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

## **Diki Setiawan.**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, saksi telah melakukan penangkapan dan diikuti dengan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat, bahwa seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian tim Satres Nakoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, dengan identitas yang menunjuk pada diri terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.20 WIB, saksi bersama tim Satres Nakoba Polres Solok melihat terdakwa berada didalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, sehingga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang berada di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diberi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. Tatang;
- Bahwa tidak diketahui berat narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan untuk digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan pemberian Sdr. Tatang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi, kecuali keterangan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan milik terdakwa, karena terdakwa

*Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Tatang dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## 2. **Dedy Rianto.**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di pesantren, kemudian didatangi Kepala Jorong Timbulun bersama pihak Kepolisian menyampaikan maksud supaya menjadi saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu yang menurut petugas kepolisian berasal dari dalam almari kamar milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu narkoba jenis sabu yang ditemukan didapatkan dari Sdr. Tatang;
- Bahwa saksi lupa penjelasan terdakwa mengenai cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada tanggal 21 Mei 2022 memesan shabu kepada Sdr. Tatang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Tatang menjawab barang belum ada;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Sdr. Tatang datang ke rumah terdakwa dengan membawa shabu pesanan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Tatang menitipkan barang berupa paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam lemari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperbolehkan Sdr. Tatang menitipkan paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam lemari terdakwa;

*Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Sdr. Tatang pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membuang shabu bekas pakai tersebut sedangkan alat hisap shabu tersebut disimpan didalam lemari;
- Bahwa keseokan harinya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB, datang petugas kepolisian dan menanyakan shabu yang telah dipakainya;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang berada di dalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem kecil warna bening, dan dijawab terdakwa bukanlah milik terdakwa, melainkan milik Sdr. Tatang;
- Bahwa Sdr. Tatang menitipkan barang yang diduga narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Sdr. Tatang juga menawarkan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, namun terdakwa tidak bersedia untuk itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saat Sdr. Tatang masuk ke rumah, karena Sdr. Tatang mondar-mandir sambil menelpon saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Solok;
- Bahwa terdakwa sering membeli barang yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. Tatang;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan karena penyalahgunaan barang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pedagang cabe;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang yang diduga narkotika jenis shabu agar beban pikiran menjadi hilang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula alat bukti/barang bukti berupa:

*Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0540 K. atas nama Reflus Pgl. Reflus yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 977/ISLN.BB.10475/2022, tanggal 24 Mei 2022, bahwa 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,65 gram, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 1,64 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 550/TU-RSMN/SK/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 atas nama Reflus Panggilan Reflus, dengan hasil pemeriksaan urine *Metamphetamin* : Positif;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa dari pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories sampel barang bukti dan *urine* terdakwa positif mengandung *Metamphetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkotika jenis sabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan barang termaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti

*Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam bentuk alternatif yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Keempat Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yang unsur-unsur pasalnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **Reflus Pgl. Reflus** sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

#### Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 07.30 WIB., bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan dan

*Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian sehingga didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, dirinya telah mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis shabu sejak tahun 2020, untuk tujuan menghilangkan beban pikiran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories-pun terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu maupun *urine* terdakwa positif *Metamphetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan narkotika jenis sabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan narkotika jenis sabu termaksud ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait permohonan penuntut umum dalam surat tuntutan, supaya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikualifikasi penuntut umum sebagai "*memiliki narkotika golongan I*", maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa telah memiliki narkotika golongan I, diperoleh dari keterangan saksi Diki Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan keterangan tersebut selain disangkal dipersidangan oleh terdakwa, sehingga keterangan tersebut bersifat *auditu* atau keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain (terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Dedy Rianto, diperoleh keterangan bahwa saat dilakukan penangkapan mendengar terdakwa menyampaikan kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening adalah didapatkan terdakwa dari Sdr. Tatang;

*Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dilain hal, terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyampaikan bahwa Sdr. Tatang menitipkan barang berupa paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam almari yang beroleh persetujuan dari terdakwa, setelah terdakwa mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis shabu yang dibeli tersendiri oleh terdakwa dari Sdr. Tatang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau berbeda dengan barang yang dititipkan Sdr. Tatang di dalam almari terdakwa;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi Diki Setiawan maupun saksi Dedy Riyanto dan keterangan terdakwa, juga tidak diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa telah melakukan anasir-anasir sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang tersimpan di dalam almarnya setelah barang tersebut dititipkan Sdr. Tatang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, selain juga dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif yang memungkinkan majelis untuk memilih dan menjatuhkan putusan sebagaimana salah satu dakwaan yang diajukan kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur pasal dalam pertimbangan sebelumnya yang juga dirasa pantas dan berkeadilan dijatuhkan kepada diri terdakwa, karenanya majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula berdasarkan dakwaan alternatif Ketiga sehingga majelis tidak mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut, dikaitkan pula dengan permohonan terdakwa yang disampaikan penasihat hukumnya dan tanggapan penuntut umum;

*Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Psikotropika dan/atau Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang setelah disisihkan bersisa berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram guna pembuktian di pengadilan sebagaimana alat bukti/ barang bukti surat tersebut dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, yang dimohonkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, oleh karena beralasan menurut hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan semuanya, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Reflus Pgl. Reflus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

*Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol plastik, dinyatakan dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone android* merek *Samsung*, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa yang hadir secara daring, dengan didampingi penasihat hukum terdakwa yang hadir secara langsung dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Kbr.